



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT III

KPKNL LAHAT



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPKNL LAHAT TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK

1. Wilayah kerja KPKNL Lahat meliputi 8 (delapan) kota dan/atau kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau. Dalam menjalankan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, KPKNL Lahat membawahi 137 (seratus tiga puluh tujuh) satuan kerja.
2. Tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi :
 - a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
 - b) Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
 - c) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
 - d) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
 - e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
 - f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
 - g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
 - h) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
 - i) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
 - j) Pelaksanaan administrasi KPKNL.
3. Terdapat beberapa percepatan layanan SOP pada KPKNL Lahat sesuai dengan KEP-45/KNL.0403/2022 tentang Percepatan Layanan Standar Operasi Prosedur pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SOP	Sebelumnya	Setelahnya
1	Penyelesaian Laporan Penilaian Pemindahtanganan BMN/BMD	15 (lima belas) hari kerja	10 (sepuluh) hari kerja
2	Penyelesaian Laporan Pemanfaatan BMN/BMD	25 (dua puluh lima) hari kerja	15 (lima belas) hari kerja
3	Piutang Negara (SP3N) atau Surat Penolakan Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN) Kepada Penyerah Piutang sampai dengan 50 (Lima Puluh) Berkas Kasus Piutang Negara	3 (tiga) hari kerja	1 (satu) hari kerja

4	Percepatan Penerbitan Kutipan Risalah Lelang	1 (satu) hari kerja	2 (dua) jam
5	Penyetoran Hasil Bersih Lelang dan Bea Lelang	1 (satu) hari kerja	Pada hari yang sama
6	Penyetoran Uang Jaminan	1 (satu) hari kerja	Pada hari yang sama

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISI

Permintaan informasi melalui jalur Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejauh ini hanya dapat dilakukan melalui permohonan langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lahat.

Adapun layanan informasi publik baik terkait PPID maupun informasi lainnya dapat diakses dengan beberapa cara sebagai berikut:

- mengunjungi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lahat;
- mengirim *e-mail* ke kpknlalahat@kemenkeu.go.id ;
- System Informasi PPID (SI-PPID).
- Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Lahat yaitu (0731) 325298.
- Pesan teks melalui Whatsapp resmi KPKNL Lahat pada nomor 0811 7265 656.
- Serta melalui media sosial diantaranya Instagram (@kpknlalahat), dan YouTube (KPKNL Lahat).

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Lahat dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in Charge PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Lahat terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi dan Subbagian Umum ditunjuk menjadi Person in Charge PPID Tingkat III.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat permintaan informasi publik ataupun sengketa informasi publik pada KPKNL Lahat.

E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Tidak dapat diketahui karena sepanjang tahun 2025 KPKNL Lahat tidak menerima permintaan informasi publik atau sengketa informasi publik.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejauh ini belum ditemui kendala dalam memberikan pelayanan informasi publik.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi KPKNL Lahat dalam meningkatkan layanan informasi publik diantaranya:

- Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai, tidak hanya PPID dan Petugas Pengelola Layanan Informasi Publik, atas layanan informasi publik agar informasi yang diberikan seragam dan akurat. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan misalnya melalui sosialisasi internal.
- Menyusun rincian dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan dan disampaikan kepada pemohon sebelum diajukan permohonan informasi agar sebelum pemohon mengajukan permohonan, dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi oleh pemohon.
- Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Lahat melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

Lahat, 31 Desember 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Muh. Tajus Syarifin

